

BAB IV

ANALISIS KONSEP ZAKAT DAN PAJAK DALAM PEMIKIRAN

MASDAR FARID MAS'UDI

A. Analisis Terhadap Konsep Zakat dan Pajak Dalam Pemikiran Masdar Farid Mas'udi

Pada awal Islam ada kejelasan dalam kewajiban zakat dan pajak. Zakat diwajibkan bagi orang muslim, sedangkan pajak (*jizyah*) diwajibkan bagi orang non muslim. Hal ini disebabkan karena bentuk pemerintahan pada waktu itu adalah *khilafah* (negara Islam), dimana al-Quran dan hadits menjadi sumber hukumnya. Akan tetapi jika melihat konteks Indonesia yang berbentuk negara republik meskipun mayoritas penduduknya adalah muslim, realitas yang terjadi adalah dua kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang Islam di Indonesia, yaitu kewajiban agama berupa zakat dan kewajiban negara berupa pajak. Karena tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Pajak dibayar, negara tegak pajak diboikot, negara ambruk.¹ Sebagai upaya penyelesaian tersebut, Masdar berpendapat bahwa zakat dan pajak harus disatukan dan dikelola oleh negara, dengan masuknya zakat kedalam pajak ataupun bisa disebut dalam kebijakan

¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, hlm. 70.

fiskal negara maka akan mengakibatkan beberapa implikasi sosial ekonomi negara.

Berkaitan dengan zakat sebagai pengaruh atas kewenangan negara terhadap pajak, terdapat UU Nomor 38 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat bukanlah lembaga resmi negara melainkan suatu badan atau lembaga yang khusus dibentuk dalam rangka menampung aspirasi teologis umat Islam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan lembaga ini secara hukum tentu akan dapat menambah luasnya kewenangan daerah, dalam kebijakan fiskal ini, sebab Badan Amil Zakat pada umumnya berada di daerah-daerah, hingga saat ini telah mengumpulkan uang masyarakat dan kemudian didistribusikan kembali pada masyarakat.²

Perubahan ataupun perumusan ulang tersebut diharapkan dapat memperbaiki kerancuan-kerancuan yang ada didalamnya. Sudah saatnya negara memikirkan tentang perlunya zakat ini di desain dalam konteks kehidupan kenegaraan yang riil dan bukan sebagai lembaga “semi negara” atau lembaga suka rela yang diurus oleh swasta. Dengan terlibatnya negara dalam pengelolaan zakat ini, tentunya didahului dengan adanya undang-undang yang mengaturnya, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama umat Islam yang masih terbelakang.³

² Edi Slamet Irianto dan Syarifudin Jurdi, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 105.

³ *Ibid.*, hlm. 160.

Sayangnya dalam hal ini Masdar tidak memberikan tawaran, mengenai sistem dan pola penanganan pajak dengan spirit zakat. Secara keseluruhan, hal tersebut diserahkan kepada kebijakan pemerintah, dengan tolak ukur pencerminan prinsip etika dan moralitas zakat, yakni keadilan dan kemaslahatan semesta, dimana yang mampu dapat menunaikan kewajibannya untuk membantu yang lemah serta membiayai kepentingan bersama.⁴

Menurut Masdar, jika pengelola zakat (pajak) adalah negara, maka hak atas penerimaan dan pengelolaan dana tersebut adalah orang-orang atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam 4 bidang tanggung jawab:⁵

- a. Pengontrolan kebijakan zakat (pajak) sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat (pajak)
- b. Aparat pemungut/pencatat zakat (pajak)
- c. Aparat administrasi perzakatan (perpajakan)
- d. Segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan (kemaslahatan) rakyat dengan dana zakat (pajak)

Hal ini berarti bahwa semua lembaga pengelola zakat (pajak) berada dibawah naungan dan pengawasan negara, sementara lembaga negara tersebut berada dibawah kontrol sosial masyarakat yang kuat dengan alasan bahwa, uang

⁴ Lihat Masdar Farid Mas'udi, *op. cit.*, hlm. 105-106.

⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

ataupun dan yang dikelola adalah milik Allah SWT yang merupakan amanat dari rakyat bagi segenap rakyat (*mustahik*).⁶

Dampak positif lain dari pemikiran Masdar tersebut adalah bagi petugas amil zakat yang selama ini terkesan sebagai profesi yang kurang menjanjikan kerana bersifat suka rela. Jika pengelolaan zakat dibawah naungan negara, maka diharapkan profesi amil zakat lebih terangkat dan terjamin kualitasnya.

Sebagaimana zakat, kebijakan membayar pajak juga merupakan sumber pemasukan bagi negara yang memiliki daya paksa. Namun fungsi pajak keseluruhan belum semuanya terlaksana. Pajak baru mampu menjadi sumber pendapatan negara (*budgeter*) semata untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan negara, belum berfungsi sebagai regulator atau pemindah kekayaan dari si kaya kepada si miskin.⁷

Secara konsep sebagaimana tercantum dalam undang-undang, pajak merupakan unsur hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.⁸ Dengan demikian ada persoalan timbal balik yang secara tidak langsung berlaku tanpa membeda-bedakan unsur apapun asalkan tidak melanggar undang-undang. Idealnya filosofi pajak adalah untuk menciptakan keadilan, agar kaum yang lemah dapat menikmati sejumlah hasil yang didistribusikan melalui media negara sehingga dapat hidup menurut standar hidup

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 116.

⁷ Gusfahmi, *op. cit.*, hlm. 9.

⁸ Mardiasmo, *op. cit.*, hlm. 4.

yang normal dalam wilayah negara yang merdeka.⁹ Namun kenyataannya Masyarakat miskin semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa konsep perpajakan ataupun perzakatan kita belum berhasil.

Ketika Masdar mencoba menyatukan zakat dan pajak, maka harapan yang muncul adalah kesadaran dan keihalasan seluruh masyarakat dalam membayar zakat (pajak), sehingga dengan kesadaran tersebut diharapkan uang zakat (pajak) akan terkumpul secara keseluruhan, tanpa membebani dua kali lipat kewajiban yang selama ini disinyalir menjadi faktor kurang efektifnya perpajakan di Indonesia. Namun demikian menurut penulis bahwa gagasan tentang penyatuan zakat dan pajak dalam kesatuan hukum memerlukan beberapa tahap untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, disebabkan:

1. Pemahaman masyarakat selama ini antara zakat dan pajak adalah berbeda.

Zakat adalah kewajiban agama (ibadah), merupakan rukun dari kelima rukun Islam, walaupun didalamnya mengandung unsure sosial, namun ia adalah saudara sekandung dari salat. Tarif dan nisab ditentukan oleh Allah SWT serta pedistribusiannya pun mendapatkan ketentuan dari Allah SWT. Sedangkan kewajiban pajak bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah sebagai *ulil amri* yang tidak berkaitan sama sekali dengan ibadah. Dengan perkataan lain sumber hukum zakat adalah firman Allah sedangkan pajak sumber hukumnya pemikiran yang dituangkan dalam undang-undang suatu negara.

⁹Slamet Edi Irianto dan Syarifudin Jurdi, *op. cit.*, hlm. 102.

2. Dari sudut sanksinya bahwa meskipun antara keduanya terdapat kesamaan, yaitu bila wajib zakat atau wajib pajak telah menyerahkannya kepada petugas, maka kewajibannya itu telah terpenuhi. Zakat dan pajak sama-sama mengandung unsur memaksa, terhadap yang tidak membayar zakat (pajak), dan dapat dijatuhkan sanksi.
3. Dari kelestariannya bahwa zakat adalah kewajiban yang lestari, berlaku terus menerus sepanjang masa, kewajiban yang bersifat kekal dan abadi, tak dapat dibatalkan atau dilikuidasi ke dalam bentuk lain oleh siapa pun sama seperti kewajiban salat. Sedangkan pajak, ia merupakan suatu kewajiban skuler yang bersifat tidak tetap, penguasa dapat mengubah, mengganti, menghentikan, bahkan dapat dihapus sama sekali.
4. Dari sudut tujuannya, kewajiban zakat terkandung tujuan yang bersifat moral spiritual. Dalam menjalankannya kewajiban zakat, seseorang merasa bahwa harta yang dimilikinya itu adalah milik Allah SWT, yang dikaruniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dalam rangka mensyukurinya seseorang harus mengeluarkan sebagian dari harta bendanya sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Tujuan moral terlihat dari segi anggapan bahwa sesama hamba Allah itu bersaudara yang harus saling tolong menolong. Zakat disampaikan dalam rangka mewujudkan rasa persaudaraan dan beban moral tanggung jawab sosial, disamping timbul rasa syukur kepada Allah, orang yang menunaikan zakat berharap akan kesucian jiwa, kesucian harta dan mendapatkan berkah, pahala dari Allah SWT. Sedangkan pajak terlihat tujuan yang bersifat materiil,

yaitu sebanyak mungkin memasukkan uang ke dalam kas negara untuk pengeluaran rutin dan pendanaan pembangunan. Dalam hal tersebut terkandung pemikiran bahwa warga Negara harus membantu negara dengan menyumbangkan sebagian harta bendanya yang berupa pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut. Karena semua pengeluaran negara yang dibiayai itu tidak lain adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran semua warganya.

Dengan demikian menurut analisi penulis bahwa orang yang sudah membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tidaklah berarti menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat. Pajak merupakan hal yang hanya menyangkut urusan duniawi, sedangkan zakat bukan saja masalah *hablum minannas* (hubungan antara sesama manusia) tetapi juga mengandung muatan *hablum minallah* (hubungan antara manusia dengan tuhan). Jika zakat disatukan dengan pajak, maka syari'at dari zakat akan hilang, dan menjadi tidak penting lagi, zakat bukan lagi suatu kewajiban melainkan akan terkesan sebagai suatu anjuran yang tidak bersifat memaksa bagi umat Islam.

B. Analisis Metode Penalaran Hukum Masdar Farid Mas'udi Terhadap Penyatuan Zakat dan Pajak

Masdar adalah tokoh Indonesia yang namanya cukup mewarnai dalam kanca keilmuan dan pembaharuan di Indonesia. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa Masdar adalah orang pertama yang melahirkan gagasan baru

tentang penafsiran kembali atas ajaran zakat. Dimana gagasannya ini juga sempat mendapat kritikan pedas dari kalangan tokoh dan ulama' lainnya, karena dianggap menyalahi hukum dan ketetapan yang selama ini dijadikan pegangan bagi umat manusia khususnya di Indonesia.

Dimana Masdar mengharapkan bagaimana inti dari ajaran zakat ini tidak hilang dan luntur karena tradisi yang ada, dengan demikian harus melihat faktor sejarah yang ada yaitu sejarah Rasulullah SAW dan sahabat yang menangani zakat dan mencapai hasil yang gemilang. Dengan melakukan pendekatan analogi yang dimaksudkan untuk membaca dan menganalogikan teks zakat yang akhirnya di temukan konsep zakat.

Proses yang dilakukan dengan pembacaan ulang teks zakat dan melihat teks tersebut dimana ia turun. Dengan membangun ulang konsep zakat, rekontruksi, ia mendapatkan bahwa zakat memiliki nilai sosial dan pemberdayaannya ditangan pemerintah. Kemudian Masdar membuat konsep penyatuan zakat dan pajak, dengan rekonstruksi konsep *qat'i* dan *zanni*, serta disesuaikan dengan konteks ke Indonesiaan dan kultur Indonesia tanpa menafikan sejarah yang ada.

Konsep ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menerjemahkan yang *qat'i* (nilai kemaslahatan dan keadilan) dalam kehidupan nyata. Sehingga jika ijtihat tidak bisa terjadi untuk daerah *qat'i*, maka bisa dilakukan untuk daerah *zanni*, yang tidak pasti, yang memang harus kita perbaharui terus menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu yang terus berubah.

Dalam pengertian klasik, *qat'i* adalah ajaran yang dikemukakan dalam teks bahasa yang tegas, sedangkan *zanni* adalah ajaran yang dikemukakan dalam teks bahasa yang tidak tegas, yang ambigu atau bisa diartikan lebih dari satu pengertian.

Masdar mencoba memaknai kembali substansi zakat dan pajak, dengan legalitas yang digunakan adalah sunnah, dalam arti kebiasaan yang dilakukan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yaitu bahwa zakat diwaktu itu disamping memiliki nilai ibadah juga nilai sosial, dan pajak disamping bermakna sebagai upaya pemerataan kekayaan juga kewajiban warga terhadap negara sebagai biaya pembangunan.

Masdar menganggap bahwa dua kewajiban sekaligus (zakat dan pajak) yang harus dibayarkan oleh orang Islam di Indonesia merupakan suatu bentuk madharat yang menyalahi kemaslahatan dan harus dihindarkan. Makna dalil *qat'i* yang sesungguhnya adalah kemaslahatan itu sendiri, sedangkan dalil-dalil baik yang terdapat dalam al-Quran maupun hadits merupakan dalil *zanni* yang kemudian masih dapat diinterpretasikan lagi maknanya untuk disesuaikan dengan masa sekarang. Oleh sebab itu zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan kemaslahatan dan dalam hal ini bersifat *qat'i*. Sedangkan persoalan rincian obyek zakat dan ketentuan-ketentuan lain dalam al-Quran dan hadits merupakan suatu hal yang *zanni* dan masih dapat diperbaharui.

Oleh karena itu, tidak perlu lagi memahami jenis barang yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti disebut dalam nas, tetapi yang lebih penting adalah

menangkap substansi kewajiban zakat, sehingga obyek wajib zakat bisa diperluas cakupannya, agar tercipta cita keadilan yang dicita-citakan bangsa.